

# LAPORAN KINERJA

TAHUN  
2022

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
Daftar Gambar .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Ikhtisar Eksekutif .....	v
Bab I. Pendahuluan .....	1
Bab II. Perencanaan Kinerja .....	24
Bab III. Akuntabilitas Kinerja .....	40
Bab IV. Penutup .....	52
Lampiran .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Riau sebagai Penyelenggara PEMILU .....	6
Tabel 2 Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Riau sebagai Penyelenggara PEMILUKADA .....	9
Tabel 3 Jumlah Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.....	14
Tabel 4 Jumlah Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Riau berdasarkan Jenis Kelamin .....	14
Tabel 5 Jumlah Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan.....	14
Tabel 6 Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggungjawab Sekretariat KPU Provinsi Riau .....	15
Tabel 7 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil KPU Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan .....	17
Tabel 8 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil KPU Provinsi Riau berdasarkan Jenis Kelamin .....	17
Tabel 9 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil KPU Provinsi Riau berdasarkan Pangkat/Golongan.....	17
Tabel 10 Hubungan Kerja KPU dengan Sekretariat KPU Provinsi.....	19
Tabel 11 Naskah Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis .....	30
Tabel 12 Naskah Perjanjian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan.....	31
Tabel 13 Capaian Kinerja KPU Provinsi Riau dalam sasaran strategis .....	41
Tabel 14 Capaian Kinerja KPU Provinsi Riau dalam sasaran program.....	43
Tabel 15 Perbandingan Jumlah Realisasi Anggaran KPU Provinsi Riau .....	48
Tabel 16 Jumlah Realisasi Anggaran KPU Provinsi Riau.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Provinsi Riau .....	13
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi.....	16
Gambar 3 Piagam Penghargaan yang diraih KPU Provinsi Riau .....	45
Gambar 4 Rapat Pleno Rutin KPU Provinsi Riau.....	45
Gambar 5 Rapat Bagian Perencanaan, Data dan Informasi .....	46
Gambar 6 Rapat Bagian Keuangan, Umum dan Logistik .....	46
Gambar 7 Rapat Bagian Hukum dan SDM.....	47
Gambar 8 Rapat Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat .....	47

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur di ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja KPU Provinsi Riau Tahun 2022 dapat disusun dan diselesaikan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bagian dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan mutu kelembagaan khususnya KPU Provinsi Riau.

Laporan Kinerja berisi paparan pencapaian kinerja KPU Provinsi Riau Tahun 2022 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean governance*).

Sebagai laporan yang disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif sesuai dengan data dan keadaan yang terjadi di lingkungan KPU Provinsi Riau Tahun 2022, diharapkan bisa menjadi media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum dan memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pekalongan, 19 Januari 2023



**ILHAM MUHAMMAD YASIR**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Provinsi Riau Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja KPU Provinsi Riau yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam rencana strategis KPU Provinsi Riau Tahun 2020-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang diperkuat oleh Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta juga mengacu terhadap Rencana Strategis KPU Provinsi Riau Tahun 2020-2024, Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Keberhasilan laporan kinerja disebabkan adanya dukungan dana yang memadai dan SDM yang berkualitas. Dalam hal ini keterlibatan seluruh aparatur instansi terkait dan stakeholders dalam proses pengembangan sistem kepemiluan sangat penting dan berpengaruh besar terhadap hasil capaian kinerja KPU Provinsi Riau. Salah satunya dapat dilihat dari Kinerja KPU Provinsi Riau yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Riau, dimana realisasi kinerja mencapai 96,24%.

Guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, KPU Provinsi Riau akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak stakeholders /terkait untuk menetapkan rencana yang dapat agar kegiatan/aktivitas yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan

- target kinerja yang ditetapkan serta dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
2. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

Secara umum seluruh sasaran KPU Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2022 tercapai sesuai dengan rencana dan berhasil dengan baik. Dalam hal pemanfaatan anggaran sebagian dapat dilakukan efisiensi. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.



# BAB I PENDAHULUAN

*gan Teknis*

KEPENGURUSAN DAN KEANGG  
OLITIK CALON PESERTA PEMILU  
DA KPU KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI RIAU



October 2022



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia serta sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KPU menjalankan tugas secara berkesinambungan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Profesionalitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada prinsip:

#### **1. Mandiri**

Dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:

- Tidak memihak salah satu Peserta Pemilu/ tim kampanye.
- Menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu.
- Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu.
- Tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggaranegara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu.
- Tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media sosial dan/atau media lainnya.
- Tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu.

- Tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain.

## 2. Berkepastian hukum

Dalam melaksanakan prinsip berkepastian penyelenggara wajib:

- Melaksanakan secara tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno.
- Menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Kepentingan umum

Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib :

- Menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu.
- Memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak.
- Memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu.
- Menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu.

## 4. Jujur

Dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:

- Menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta.
- Menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang

## 5. Adil

Dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:

- Mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya.
- Melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya.

- Memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu.
  - Memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.
6. Tertib
- Dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi.
  - Tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan.
7. Terbuka
- Dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:
- Memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  - Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilu.

KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN. Berdasarkan kedudukannya, KPU provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi. Untuk pelaksanaan tugas, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU dimana KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan Penyelenggaran Pemilu secara periodik kepada KPU.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Riau sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Riau atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2022, setiap capaian kinerja

(*performance results*) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Secara umum, adapun tujuan dibuatnya Laporan Kinerja KPU Provinsi Riau antara lain sebagai :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Provinsi Riau.
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Provinsi Riau
3. Media, sarana dan informasi pertanggungjawaban dan akuntabilitas KPU Provinsi Riau.
4. Umpan balik dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Provinsi Riau pada tahun mendatang.

## **B. DASAR HUKUM**

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja. Penyusunan laporan kinerja KPU mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah;
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

### **C. VISI MISI KPU PROVINSI RIAU**

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau merupakan turunan dari Visi Komisi Pemilihan Umum secara umum dan menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau periode 2020-2024 adalah "Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, transparan serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien.

Misi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024.

#### D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Sebagai lembaga yang mandiri, KPU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari kedua regulasi di atas, kemudian penetapan tugas, wewenang dan kewajiban KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas KPU Provinsi sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Riau sebagai penyelenggara PEMILU**

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
1.	Menjabarkan program dan anggaran di provinsi	Menetapkan jadwal dan melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu	Melaksanakan tahapan pemilu dengan tepat waktu
2.	Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan	Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara dan	Memperlakukan pesertapemilu secara adil dan setara

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
		sertifikat hasil penghitungan suara	
3.	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota	Menetapkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya	Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat
4.	Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU	Menyusun keputusan KPU provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan	Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
5.	Melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih	Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan Perundang-Undangan	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU
6.	Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi	Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu yang diberikan oleh KPU dan/atau dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.	Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
	penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota		ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
7.	Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU		Mengelola barang inventaris KPU provinsi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
8.	Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya		Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
9.	Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi		Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi
10.	Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada Masyarakat		Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi
11.	Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu		Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat Provinsi



NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
12.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan		Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
13.			Melaksanakan Putusan DKPP
14.			Melaksanakan Kewajiban Lain Yang Diberikan Oleh KPU Dan/Atau Ketentuan Peraturan Perundang Undangan

**Tabel 2.**  
**Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Riau sebagai Penyelenggara PEMILUKADA**

No.	Tugas dan wewenang	Kewajiban
1.	Merencanakan program dan anggaran	
2.	Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu
3.	Menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU	Memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara

No.	Tugas dan wewenang	Kewajiban
4.	Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat
5.	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU	Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri
7.	Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan</li> <li>- Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih</li> </ul>	Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan	Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu

No.	Tugas dan wewenang	Kewajiban
9.	Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang Bersangkutan	Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10.	Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi	Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi
11.	Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya	Melaksanakan putusan DKPP
12.	Mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya	
13.	Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri	
14.	Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan	
15.	Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	

No.	Tugas dan wewenang	Kewajiban
16.	Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat	
17.	Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU	
18.	Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	
19.	Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	
20.	Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi	
21.	Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	

#### **E. STRUKTUR ORGANISASI**

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih

kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi mengalami perubahan komposisi yang semula 5 (lima) menjadi 7 (tujuh) dan 5 (lima) sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis. Selanjutnya jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang. Untuk keanggotaan KPU Provinsi Riau, dapat dilihat pada struktur organisasi yang ada di bawah ini :

**Gambar 1.**  
**Struktur organisasi KPU Provinsi Riau**



Untuk jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum se Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.**  
**Jumlah Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau**

No	Anggota KPU	Jumlah (orang)
1.	KPU Provinsi	5
2.	KPU Kabupaten/Kota	59
3.	PAW	1
<b>Total</b>		<b>65</b>

**Tabel 4.**  
**Jumlah Anggota KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Riau berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Perempuan	10
2.	Laki-Laki	55
<b>Total</b>		<b>65</b>

**Tabel 5.**  
**Rekapitulasi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan**

No	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
1.	Sarjana Strata 2 (S2)	20
2.	Sarjana Strata 1 (S1)	43
3.	SMA	2
<b>Total</b>		<b>65</b>

Dalam hal mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Riau, maka dibentuk Sekretariat KPU Provinsi Riau dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi. Kedudukan Sekretariat KPU Povinsi bersifat hierarkis. Pengaturan

Pegawai KPU Povinsi berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Sekretariat KPU Provinsi memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggungjawab sebagai berikut :

**Tabel 6.**  
**Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggungjawab Sekretariat KPU Provinsi Riau**

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN	TANGGUNG JAWAB
1.	Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu	Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU	Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan	Bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Memberikan dukungan teknis administratif	Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Memelihara arsip dan dokumen pemilu	
3.	Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu	Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengelola barang inventaris KPU Provinsi	
4.	Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD			

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN	TANGGUNG JAWAB
5.	Membantu perumusan dan penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Provinsi			
6.	Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

Sekretariat KPU Provinsi Riau dipimpin oleh Sekretaris, yang mana secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi Riau. Pengisian jabatan struktur organisasi sekretariat KPU Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 2.**  
**Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Riau**





Untuk mencapai tujuan KPU Provinsi Riau sebagai penyelenggara pemilu yang profesional, maka diperlukan adanya pegawai sekretariat untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Pada tabel di bawah ini, ada beberapa kriteria jumlah ASN yang berdasarkan tingkat pendidikan terakhir serta jenis kelamin :

**Tabel 7.**

**Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil KPU Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan**

No	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
1.	Sarjana Strata 2 (S2)	8
2.	Sarjana Strata 1 (S1)	22
3.	Diploma (D3)	3
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
5.	Sekolah Dasar (SD)	1
<b>Total</b>		<b>35</b>

**Tabel 8.**

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil KPU Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Perempuan	22
2.	Laki-Laki	13
<b>Total</b>		<b>35</b>

**Tabel 9.**

**Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil KPU Provinsi Riau Berdasarkan Pangkat/Golongan**

No	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
1.	Pembina Muda (IV/c)	1
2.	Pembina (IV/a)	2
3.	Penata Tingkat I (III/d)	9
4.	Penata (III/c)	8

No	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	7
6.	Penata Muda (III/a)	5
7.	Pengatur (II/c)	2
8.	Juru (I/c)	1
<b>Total</b>		<b>35</b>

Anggota KPU Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil, sedangkan Sekretariat KPU Provinsi Riau memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Provinsi Riau. Sehingga Sekretariat KPU Provinsi Riau juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU serta tujuan yang akan dicapai oleh KPU.

Berikut dapat dilihat hubungan kerja antara divisi KPU Provinsi Riau dengan Sekretariat KPU Provinsi Riau sesuai dengan tugas tiap divisi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diperbarui melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota :

**Tabel 10.**  
**Hubungan kerja KPU dengan Sekretariat KPU Provinsi Riau**

No	Nama Divisi	Tugas Divisi	Hubungan kerja dengan sekretariat	
			Kepala Bagian	Kepala Sub Bagian
1.	Divisi, Keuangan, umum dan Logistik	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait kebijakan : a. Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan b. Protokol dan persidangan c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara d. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	- Kasubbag Keuangan - Kasubbag Umum dan Logistik
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi dan Sumber Daya Manusia	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait kebijakan : a. Sosialisasi kepemiluan b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih c. Publikasi dan kehumasan d. Kampanye pemilu dan pemilihan e. Kerjasama antar lembaga f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik	Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	- Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat - Kasubbag Sumber Daya Manusia

No	Nama Divisi	Tugas Divisi	Hubungan kerja dengan sekretariat	
			Kepala Bagian	Kepala Sub Bagian
		g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia		
3.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait kebijakan : a. Menjabarkan program dan anggaran b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan c. Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	- Kasubbag Perencanaan - Kasubbag Data dan Informasi

No	Nama Divisi	Tugas Divisi	Hubungan kerja dengan sekretariat	
			Kepala Bagian	Kepala Sub Bagian
		Pemilu f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional		
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait kebijakan : a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi b. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu c. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan d. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan f. Pelaporan dana kampanye g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota	Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	- Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait kebijakan :	Kabag Hukum dan Sumber Daya Manusia	- Kasubbag Hukum

No	Nama Divisi	Tugas Divisi	Hubungan kerja dengan sekretariat	
			Kepala Bagian	Kepala Sub Bagian
		a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota b. Telaah hukum dan advokasi hukum c. Dokumentasi dan publikasi hukum d. Pengawasan dan pengendalian internal e. Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil pemilu dan pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya diluar masa tahapan pemilu dan pemilihan f. Penanganan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS		

## F. ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dalam rangka mewujudkan Konsolidasi Demokrasi terdapat empat isu yang perlu diperhatikan dan menjadi tantangan bagi KPU untuk mewujudkan Konsolidasi Demokrasi antara lain :

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat

menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.

2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA





## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja yang efektif harus dapat menguraikan hasil yang diharapkan, ukuran kinerja, standar yang harus dicapai, dan target untuk pengukuran. Penyusunan perencanaan kinerja memiliki beberapa tujuan, antara lain :

1. Menentukan visi organisasi untuk tenaga kerja
2. Menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai
3. Meningkatkan kinerja dan komunikasi keseluruhan tim organisasi
4. Menyediakan standar yang andal untuk mengukur kinerja dan membuat perubahan yang diperlukan
5. Memfasilitasi budaya *feedback* yang aktif
6. Meningkatkan kepuasan kerja dan mempromosikan hubungan yang sehat di tempat kerja

Selain mengetahui tujuan penyusunan perencanaan kinerja, hal yang paling penting dengan adanya perencanaan kinerja ini adalah :

1. Menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi.
2. Membuat sistem manajemen dengan tujuan organisasi.
3. Memaksimalkan penggunaan sumber daya baik dari anggaran maupun manusia.

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder* (baik internal maupun eksternal). Penyusunan Renstra KPU

Provinsi Riau dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja.

Tujuan penyusunan Renstra KPU Provinsi Riau adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan KPU Provinsi Riau
2. Sebagai landasan operasional dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan dalam mengukur pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam bentuk indikator keberhasilan.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020- 2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai

dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur dengan "Indeks Demokrasi Indonesia" atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions od Democracy*).

Berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2045 tersebut, maka KPU Provinsi Riau Tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PR.01.3-Kpt/14/Prov/I/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2020-2024. Renstra ini diharapkan dapat menjawab agenda pembangunan nasional khususnya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional,

akuntabel, efektif, serta efisien.

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 58/PR.01.3-Kpt/14/Prov/I/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2020-2024, untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU Provinsi Riau, maka ditetapkan tujuan KPU Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang mandiri, profesional dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan KPU Provinsi Riau, yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis untuk tujuan pertama “Mewujudkan KPU Provinsi Riau yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :
  - Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat.
  - Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas.
  - Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- b. Sasaran strategis untuk tujuan kedua “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
  - Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat.
  - Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai

pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

- c. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi

amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, KPU Provinsi Riau menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022. Secara kelembagaan format akan disajikan, yakni memuat sasaran strategis sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Riau dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh divisi terkait serta memuat sasaran kegiatan sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Riau dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Provinsi Riau, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 11.**  
**Naskah Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas</b>			
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset pemilihan	75%
	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif</b>			
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tapi tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-
	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku	-
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>			
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	-

**Tabel 12.**  
**Naskah Perjanjian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan**  
**Sekretariat KPU Provinsi Riau**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
1.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi Riau dengan lembaga riset kepemiluan	75%
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	75%
3.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	85%
4.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Riau</li> <li>• Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Riau</li> </ul>	B  78
5.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase Pemuktahiran Data Pemilih tepat waktu	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi			
6.	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggaraan Pemilu dengan baik didalam maupun diluar negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	10 Kegiatan
7.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Riau yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 Kali
8.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %
		Persentase target kinerja KPU Provinsi Riau yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	85 %
9.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi	78
10.	Terwujudnya Reformasi dan Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pilot project	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi pilot project "BAIK"	B
Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			
11.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95%
		Persentase peningkatan pegawai yang tertib administrasi	95%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	95%
12.	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	20%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	
13.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%
14.	Tersedianya pedoman bidang kepegawaian	Jumlah rancangan kebijakan bidang kepegawaian	2 Keputusan
15.	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase pengisian formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP)	30%
<b>Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>			
16.	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi Riau	90%
17.	Terlaksananya sistem akutansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akutansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi Riau	2 Laporan
18.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	1 Laporan
19.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah unit dalam pengelolaan Barang Milik Negara	1 Unit
<b>Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>			
20.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi Riau tentang kearsipan yang telah disusun	1 Dokumen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi Riau	87,5 %
21.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Riau	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi Riau yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi Riau yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi Riau yang berfungsi dengan baik	100%
22.	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase hasil notulensi/dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Provinsi Riau	100%
23.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi Riau yang dapat ditanggulangi	100%
<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Internal</b>			
24.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean govermance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi Riau	90%
25.	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Provinsi Riau	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi Riau	70%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
26.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU Provinsi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	90%
		Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Provinsi Riau	B
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan			
27.	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	70%
		Jumlah PNS KPU Provinsi Riau yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akutansi,Hukum) sesuai jadwal	1 PNS
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
28.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU Provinsi Riau yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan			
29.	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi Riau dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Provinsi Riau yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
30.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum			
31.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Riau	89%
Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW			
32.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi Riau	100 %
		Persentase KPU Provinsi Riau yang memuktahirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
33.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase PAW anggota DPRD Provinsi Riau yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
34.	Pengelolaan calon peserta pemilu	Persentase calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	100%
35.	Terwujudnya rancangan pedoman design dan template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman design dan template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
36.	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Laporan
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimuktahirkan KPU Provinsi	100%
Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			Hubungan Masyarakat
37.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/ terbentuknya pusat pendidikan pemilih di KPU Provinsi Riau	13 Satker
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	13 Satker
38.	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Riau	7 Kegiatan
39.	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Riau	7 Kegiatan
		Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Riau	7 Kegiatan
		Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Riau	7 Kegiatan

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
40.	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Persentase KPU Provinsi di Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%
41.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media sosial KPU Provinsi Riau	100%
42.	Sosialisasi kebijakan KPU Provinsi kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media sosial KPU Provinsi	100%
<b>Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>			
43.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan logistik Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
44.	Ketersediaan logistik pemilu	Persentase penyediaan logistik pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	100%
<b>Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>			
45.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase pelaksanaan pemuktahiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara integrasi di KPU Provinsi Riau	30%

**Sumber : Rencana Strategis KPU Provinsi Riau Tahun 2022**





# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA



### **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Provinsi Riau Tahun 2022. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

Secara garis besar, capaian kinerja KPU Provinsi Riau Tahun 2022 dapat dilihat pada pada tabel berikut :

**Tabel 13.**  
**Capaian kinerja KPU Provinsi Riau dalam sasaran strategis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas</b>					
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset pemilihan	75%	0%	0%
	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%	97,45%	324,83%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78	78	100%
<b>Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif</b>					
	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tapi tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku	-	-	-
<b>Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>					
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	-
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Riau	-	-	-

**Tabel 14.**  
**Capaian Kinerja KPU Provinsi Riau dalam Sasaran Program**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Dukungan Manajemen					
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepegawaian dan operasionalnya	Persentase dokumen kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepegawaian	75%	0%	0%
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase pegawai dengan kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi penugasannya	75%	92,70%	123,6%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	85%	99,40%	116,94%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi	B	B	100%
		Persentase opini BPK atas laporan keuangan KPU Provinsi Riau	WTP	WTP	100%
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi	75%	99,57%	132,7 %
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memuktahirkan data pemilih tepat waktu	100%	85,61%	85,61%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>					
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	92,37%	92,37%
	Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	94,36%	94,36%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	97,45%	97,45%

Tahun 2022 KPU Provinsi Riau mendapatkan piagam penghargaan sebagai peringkat informatif kategori badan publik instansi vertikal di Provinsi Riau.

**Gambar 3.**  
**Piagam penghargaan yang diraih KPU Provinsi Riau**



Penghargaan ini merupakan salah satu bentuk capaian kinerja KPU Provinsi Riau sebagai penyelenggara yang mandiri, jujur dan terbuka. Capaian kinerja tidak hanya terkait keberhasilan atau kegagalan sebuah instansi namun pencapaian kinerja juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk proses pencapaian kinerja KPU Provinsi Riau salah satunya melaksanakan rapat rutin yang di laksanakan setiap hari senin pada tiap minggunya.

**Gambar 4.**  
**Rapat Pleno Rutin KPU Provinsi Riau**



Kemudian guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, setiap Bagian Sekretariat KPU Provinsi Riau melaksanakan rapat per Bagian guna untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja ataupun peran setiap SDM dalam mencapai tujuan KPU Provinsi Riau.

**Gambar 5.**  
**Rapat Bagian Perencanaan, Data dan Informasi**



**Gambar 6.**  
**Rapat Bagian Keuangan, Umum dan Logistik**





**Gambar 7.**  
**Rapat Bagian Hukum dan SDM**



**Gambar 8.**  
**Rapat Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat**



Pencapaian kinerja KPU Provinsi Riau juga didukung dengan adanya pembentukan tim evaluasi KPU Provinsi Riau seperti:

- a. Tim Monitoring Kelembagaan
- b. Tim Monitoring RB (Reformasi Birokrasi)

- c. Tim Penanganan Benturan Kepentingan
- d. Tim *Whistle Blowing System*

Selain itu, untuk capaian kinerja KPU provinsi Riau juga dapat dilihat dari jumlahnya realisasi anggaran tahun ini dengan perbandingan tahun yang lalu. Jumlah perbandingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 15.**  
**Perbandingan Jumlah Realisasi Kinerja KPU Provinsi Riau**

No	Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	2021	6.931.283.000	6.700.632.066	96,67
2.	2022	17.718.937.000	17.029.052.781	96,24

Berdasarkan tabel diatas, jumlah realisasi dan capaian kinerja KPU Provinsi Riau Tahun 2021 lebih besar dari realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022. Hal ini di sebabkan antara lain :

- a. Persetujuan anggaran dari eselon I yang cukup lama.
- b. Kebutuhan anggaran yang kurang diperhitungkan sehingga adanya revisi anggaran yang berulang-ulang.

Dari 2 hal tersebut, menjadikan KPU Provinsi Riau mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan kegiatan yang tidak kondusif. Hal ini menjadi evaluasi KPU Provinsi Riau untuk mencapai pelaksanaan kinerja. Upaya yang akan dilakukan adalah :

- a. Mengoptimalkan alokasi anggaran.
- b. Mengoptimalkan komunikasi baik internal maupun eksternal.
- c. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Penyusunan program, kebijakan, dan pengambilan keputusan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota harus melalui Rapat Pleno yang dipimpin oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan adalah melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh pejabat Sekretariat KPU Provinsi Riau, meliputi Sekretaris dan Kepala Bagian di KPU Provinsi Riau. Berikut adalah capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Riau yang difokuskan dalam capaian sasaran kegiatan dan sasaran output dalam rangka menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis KPU Provinsi Riau yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2022 sebesar 17.029.052.781 (tujuh belas miliar dua puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) atau ekuivalen dengan 96,24% dari pagu anggaran sebesar 17.718.937.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu). Berikut tabel realisasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2022 :

**Tabel 16.**  
**Jumlah Realisasi Anggaran KPU Provinsi Riau**

Kode	Uraian kegiatan/KRO	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
CQ.3356	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	102.909.000	95.328.120	92,63 %


Kode	Uraian kegiatan/KRO	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
CQ.3363	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan	17.274.000	16.139.000	93,43%
CQ.3364	Hubungan masyarakat, informasi publik dan pendidikan pemilih	105.000.000	93.616.480	89,16%
CQ.6638	Advokasi dan sengeketa hukum	31.134.000	28.501.700	91,55%
CQ.6709	Perencanaan program anggaran dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	3.633.574.000	3.390.664.374	93,31%
CQ.6710	Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu	3.513.891.000	3.424.400.603	97,45%
CQ.6887	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	224.200.000	189.728.659	84,62%
CQ.6889	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	610.931.000	431.834.181	70,68%
CQ.6890	Pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	148.639.000	95.524.127	64,27%
WA3355	Pengelolaan keuangan dan barang milik negara	5.327.180.000	5.293.187.102	99,36%

Kode	Uraian kegiatan/KRO	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
WA3357	Manajemen perencanaan dan organisasi	30.542.000	26.623.400	87,17%
WA3358	Pengelolaan sumber daya manusia	34.244.000	31.745.840	92,70%
WA3360	Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana	3.898.159.000	3.872.958.474	99,35%
WA6634	Data dan informasi	41.260.000	38.800.721	94,04%

**Sumber : Sakti Akrual Tahun 2022**



# BAB IV PENUTUP



kpuntau\_



Kpu Provinsi Riau

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja KPU Provinsi Riau Tahun 2022 merupakan laporan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2022 selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Riau. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau disajikan untuk memberikan informasi kinerja dari unit organisasi.

Penyajian laporan kinerja ini disusun berdasarkan data informasi kinerja melalui perencanaan sasaran strategis, target kinerja, indikator kinerja, program dan kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah;
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Tahun Anggaran 2022 KPU Provinsi Riau telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran-sasaran strategisnya bahkan melampau target kinerja dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Laporan Kinerja ini

diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja KPU Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja KPU Provinsi Riau kedepannya.

Pekanbaru, 2 Januari 2023

**KETUA**  
**ILHAM MUHAMMAD YASIR**